

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PUSAT RISET EKONOMI PERILAKU DAN SIRKULER
ORGANISASI RISET TATA KELOLA PEMERINTAHAN, EKONOMI, DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

DAN

UNIVERSITAS INDONESIA

TENTANG


**PENELITIAN DAN PENERAPAN EKONOMI SIRKULAR PADA PENGELOLAAN
LIMBAH INDUSTRI MELALUI PENGEMBANGAN EKOSISTEM, TEKNOLOGI,
DAN DIGITALISASI**


Nomor : 189/V/KS/05/2023

Nomor : 248/PKS/FT/UI/2023

Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian dan Penerapan Ekonomi Sirkular Pada Pengelolaan Limbah Industri Melalui Pengembangan Ekosistem, Teknologi, dan Digitalisasi (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari Senin, tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-05-2023), bertempat di Depok, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Umi Karomah Yaumidin, S.E., M.Econ.St., Ph.D.**, selaku Kepala Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1505/KP/2022, tanggal 8 April 2022 berkedudukan di Gedung Widya Graha Lantai 4, Kampus BRIN Gatot Subroto, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **Prof. Dr. Heri Hermansyah, ST., M.Eng., IPU.**, Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia dalam hal ini berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Indonesia Nomor 42/SP/R-FT/BLLH/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, berkedudukan di Jl. Salemba Raya 4, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pusat Riset yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ekonomi perilaku dan sirkuler berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
3. Bahwa pada tanggal 25 November 2022 telah ditandatangani Nota Kesepahaman Nomor 169/I/KS/12/2022 dan 97/NKB/R/UI/2022 antara Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Rektor Universitas Indonesia tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Riset dan Inovasi Nasional yang menandai komitmen awal serta dasar kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengikatkan diri pada kolaborasi dan kerja sama yang saling menguntungkan
4. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mutu terkait Penelitian Dan Penerapan Ekonomi Sirkular Pada Pengelolaan Limbah Industri Melalui Pengembangan Ekosistem, Teknologi, Dan Digitalisasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**, perlu dilakukan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam **Perjanjian** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan hukum untuk bersinergi dalam penyelenggaraan kerjasama penelitian dan penerapan ekonomi sirkular pada pengelolaan limbah industri melalui pengembangan ekosistem, teknologi, dan digitalisasi.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** untuk berkolaborasi dalam mencapai pengembangan ekosistem ekonomi sirkuler untuk peningkatan daya saing nasional


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:


- a. kegiatan Penelitian Dan Penerapan Ekonomi Sirkular Pada Pengelolaan Limbah Industri Melalui Pengembangan Ekosistem, Teknologi, dan Digitalisasi;
- b. pertukaran data dan/atau informasi;
- c. pertukaran personil dan/atau tenaga ahli;
- d. seminar, *workshop*, pelatihan dan bentuk kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**;
- e. publikasi bersama dalam bentuk buku, artikel dalam jurnal maupun tulisan ilmiah populer lainnya;
- f. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Satuan kerja/organisasi sebagai pelaksana **Perjanjian** ini adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk:
Nama : Abdul Muis Hasibuan
Jabatan : Koordinator Kerjasama
Email : preps@brin.go.id
Telepon : +62 811-1064-6806
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
Nama : Dr.-Ing.Ir. Dalhar Susanto
Jabatan : Manajer Kerjasama, Ventura dan Alumni
Email : kerjasama@eng.ui.ac.id
Telepon : (021) 7863504
- (2) Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini, pelaksana **Perjanjian** menyusun dan menyepakati rencana kegiatan penelitian atau bentuk lain yang disepakati.
- (3) Rencana kegiatan penelitian atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain tujuan, sasaran, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, personil yang terlibat, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Rencana kegiatan penelitian atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (5) Keanggotaan tim kerja sama akan ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan/atau Keputusan Kepala Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

		
--	--	---

PIHAK KESATU


		
--	--	---

PIHAK KEDUA


- (6) Apabila salah satu **PIHAK** akan melibatkan pihak lain di dalam pelaksanaan, maka wajib mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (7) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:
 - a. Untuk **PIHAK KESATU**:
Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler
Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung Widya Graha, Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto No.10 Jakarta Selatan
Nama Jabatan : Sekretaris Kepala
Telepon : 0811 1064 6806
E-mail : preps@brin.go.id
 - b. Untuk **PIHAK KEDUA**:
Fakultas Teknik Universitas Indonesia
Gedung Dekanat lantai 2, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Kampus Baru U.I. Depok, Jawa Barat 16424
Nama Jabatan : Manajer Kerjasama, Ventura dan Alumni
Telepon : (021) 7863504
E-mail : kerjasama@eng.ui.ac.id
- (2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan: a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung; b) dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksporan surat; atau c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Perjanjian** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Perjanjian** ini.

		
--	--	---

PIHAK KESATU

		
--	--	---

PIHAK KEDUA

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KESATU**:

1. Memperoleh laporan perkembangan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilaksanakan bersama **PIHAK KEDUA**;
2. memperoleh data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan dari **PIHAK KEDUA**.
3. Terlibat secara partisipatif dalam setiap tahapan kegiatan penelitian;
4. Menjadi narasumber dalam penyelenggaraan seminar/pelatihan/*knowledge sharing* terkait penelitian dan penerapan ekonomi sirkular pada pengelolaan limbah industri melalui pengembangan ekosistem, teknologi, dan digitalisasi yang diselenggarakan bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
5. Memperoleh akses penggunaan sarana dan prasarana riset dari **PIHAK KEDUA**.

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

1. Menyediakan sumber daya peneliti, materi, bahan, dan produk lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
2. Menentukan objek dan lokasi untuk pengumpulan data bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
3. Mencantumkan nama/logo **PIHAK KEDUA** pada dokumen/kegiatan dari hasil riset dan kajian bersama/kolaborasi dengan **PIHAK KEDUA** yang bersifat non komersial.

(2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

1. Memperoleh laporan perkembangan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilaksanakan bersama **PIHAK KESATU**;
2. memperoleh data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan dari **PIHAK KESATU**;
3. Terlibat secara partisipatif dalam setiap tahap kegiatan penelitian;
4. Menjadi narasumber dalam penyelenggaraan seminar/pelatihan/*knowledge sharing* terkait penelitian dan penerapan ekonomi sirkular pada pengelolaan limbah industri melalui pengembangan ekosistem, teknologi, dan digitalisasi yang diselenggarakan bersama dengan **PIHAK KESATU**;

		4
--	--	---

PIHAK KESATU

		5
--	--	---

PIHAK KEDUA

5. Memperoleh akses penggunaan sarana dan prasarana riset dari **PIHAK KESATU**.
- b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
1. Menyediakan sumber daya peneliti, materi, bahan, dan produk lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
 2. Menentukan objek dan lokasi untuk pengumpulan data bersama dengan **PIHAK KESATU**;
 3. Mencantumkan nama/logo **PIHAK KESATU** pada dokumen/kegiatan dari hasil riset dan kajian bersama/kolaborasi dengan **PIHAK KESATU** yang bersifat non komersial.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU


- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Perjanjian** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Perjanjian** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Perjanjian** ini.

Pasal 8 PENGAKHIRAN

- (1) **Perjanjian** berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku **Perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Perjanjian** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Perjanjian** ingin diakhiri.

		
--	--	---

PIHAK KESATU

		
--	--	---

PIHAK KEDUA

Pasal 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Perjanjian** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 11
KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Perjanjian** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Perjanjian** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI


- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Perjanjian** ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 13
PEMBATALAN KARENA WANPRESTASI


- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **Perjanjian** ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh salah satu **PIHAK** apabila **PIHAK** lainnya melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari **Perjanjian** ini dan wanprestasi tersebut tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** atau apabila karena sebab apapun juga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut **Perjanjian** ini.
- (2) Pengakhiran **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya **Perjanjian** ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam **Perjanjian** ini.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").

		
--	--	---

PIHAK KESATU

		
--	--	---

PIHAK KEDUA

- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan **Perjanjian** ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Perjanjian** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 16
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
KEPALA PUSAT RISET EKONOMI
PERILAKU DAN SIRKULER
BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL,



Umi Karomah Yaumidin, S.E.,
M.Econ.St., Ph.D

[Signature Box]
PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS INDONESIA,

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T.,
M.Eng., IPU

[Signature Box]
PIHAK KEDUA

Naskah : Perjanjian Kerja Sama antara PR Ekonomi Perilaku dan Sirkuler dengan Fakultas Teknik Universitas Indonesia tentang tentang Penelitian dan Penerapan Ekonomi Sirkular Pada Pengelolaan Limbah Industri Melalui Pengembangan Ekosistem, Teknologi, dan Digitalisasi.

Paraf:

<p>Koordinator Layanan Hukum Kawasan Multi Unit Kerja Jakarta II Risdi Martono NIP. 198409062008011007</p>	
<p>Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Mila Kencana NIP. 19770516200112201</p>	



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSRÉ, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code





LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH : NKB PKS MOU AOI

MITRA : Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesehateraan Masyarakat Badan Riset dan Inovasi Nasional

TENTANG : Penelitian dan Penerapan Ekonomi Sirkular Pada Pengelolaan Limbah Industri Melalui Pengembangan Ekosistem, Teknologi, dan Digitalisasi

NOMOR : 248/PKS/FT/UI/2023

UNTUK DIPARAF OLEH:	PARAF DAN TANGGAL	
1. WAKIL REKTOR BIDANG I		
2. WAKIL REKTOR BIDANG II		
3. WAKIL REKTOR BIDANG III		
4. WAKIL REKTOR BIDANG IV		
5. KEPALA BADAN KERJA SAMA, VENTURA, DAN DIGITAL	Pa 	5/4/23 4/4/23
6. SEKRETARIS UNIVERSITAS		
7. DEKAN FAKULTAS/DIREKTUR SEKOLAH/DIREKTUR PROGRAM VOKASI ..		
8. DIREKTUR KERJA SAMA	Rl 	5/4/23 03/4/2023
9. KEPALA BIRO LEGISLASI DAN LAYANAN HUKUM		
10.		
11.		
12.		
- Paraf dalam lembar pengesahan merupakan verifikasi terhadap naskah terlampir. - Lembar pengesahan ini dan 1 (satu) naskah asli harus diserahkan ke BLLH.	keterangan	